

IMPLEMENTASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH

IMPLEMENTATION OF SYARI'AH ECONOMIC LAW ON SYARI'AH FINANCIAL INSTITUTIONS

Dudi Badruzaman

Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Stai Sabili Bandung, Indonesia

E-mail: badruzaman.dudi@yahoo.com

Naskah Masuk: 2019-07-18

Naskah diterima: 2019-26-09

ABSTRAK

Hukum Ekonomi Syari'ah adalah seperangkat norma aturan yang mengikat yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang berwenang berdasarkan prinsip syari'ah yang berlandaskan al-Quran dan al-Sunnah. Lembaga keuangan syari'ah (LKS) yang ada di Indonesia harus berpanduan pada aturan dan Undang-undang yang berlaku. Namun pada kenyataannya masih ada beberapa lembaga keuangan yang masih belum menerapkan pelaksanaan operasionalnya dengan prinsip syari'ah secara maksimal. Sehingga masih ada sistem-sistem transaksi keuangan syari'ah namun pada kenyataannya system keuangan syari'ah tersebut cenderung hanya labelnya saja yang syari'ah tetapi substansinya masih menerapkan sistem transaksi konvensional. Semua pihak harus berkontribusi untuk ikut andil dalam mengawal industri keuangan syari'ah yang berjalan di Indonesia. Misalnya pihak-pihak pemangku kebijakan, pembuat regulasi, pengawas syari'ah, ahli hukum Islam khususnya Hukum Ekonomi Syari'ah, dan masyarakat pada umumnya. Agar bisa mewujudkan perekonomian Islam yang memberikan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat.

Kata kunci : Hukum Ekonomi Syari'ah, Lembaga Keuangan Syari'ah

ABSTRACT

Syari'ah Economic Law is a set of binding rule norms issued by authorized institutions based on shari'ah principles based on the Koran and al-Sunnah. Shari'ah financial institutions (LKS) in Indonesia must be guided by applicable rules and laws. But in reality there are still a number of financial institutions that still have not implemented their operational implementation to the full shari'ah principle. So that there are still syari'ah financial transaction systems, but in reality the shari'ah financial system tends to be just the syari'ah label, but the substance still applies a conventional transaction system. All parties must contribute to take part in guarding the Shari'ah financial industry that runs in Indonesia. For example, the stakeholders, regulators, shari'ah supervisors, Islamic law experts, especially Syari'ah Economic Law, and society in general. In order to realize an Islamic economy that provides justice and benefit for the community.

Keywords: Syari'ah Economic Law, Syari'ah Financial Institution

1. PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan syari'ah dewasa ini mencapai peningkatan yang signifikan. Hal ini dibuktikan dengan banyak berdirinya lembaga-lembaga keuangan syari'ah dari mulai tingkat mikro sampai tingkat makro. Bahkan banyak lembaga-lembaga keuangan konvensional yang membuka unit baru pada lembaga keuangan yang berbasis syari'ah terutama pada lembaga perbankan, terbukti banyaknya bank konvensional yang membuka cabang syari'ah. Bank konvensional yang membuka cabang syari'ah diantaranya Bank Niaga, Bank Negara Indonesia 46, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Mega, Bank Pembangunan Daerah. Bahkan sejumlah bank terkemuka di dunia, City Bank, Chase Manhattam Bank, ANZ Bank, dan Jardne Flemming telah membuka cabang syari'ah. Begitu juga di luar negeri, misalnya di Inggris bank yang membuka Islamic Window diantaranya HSBC, Lods TSB, Citygroup, British Islamic Bank of Britain. Alasan yang melatar belakangi pembukaan ini adalah terdapat unsur keadilan dalam konsep bank syari'ah, di samping telah bergesernya paradigma investor barat dalam berinvestasi bagi para investor barat ini sistem bagi hasil lebih logis dan fair dalam meraih keuntungan.¹

Dalam pelaksanaan atau praktek operasional lembaga keuangan syari'ah harus menggunakan prinsip syari'ah. Prinsip syari'ah adalah prinsip yang berdasarkan pada hukum-hukum Islam yaitu al-Quran dan al-Sunnah. Islam mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dalam suatu hukum Islam yaitu fiqh muamalah. Fiqh muamalah adalah seperangkat aturan tentang perbuatan dan hubungan antar manusia mengenai harta kekayaan, hak-hak dan penyelesaian sengketa.² Selanjutnya fiqh muamalah juga diartikan hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang menyangkut interaksi antar sesama mereka dalam urusan kebendaan, hak-hak kebendaan serta cara penyelesaian

sengketa antara mereka.³ Arti fiqh muamalah dalam arti sempit adalah seperangkat norma hukum yang mengatur hubungan anatar sesama umat manusia yang berkaitan dengan harta kekayaan yang cara memilikinya dengan melalui transaksi, pertukaran, maupun penyelesaian sengketa.⁴

Fiqh muamalah inilah yang kemudian bertransformasi ke dalam perundang-undangan hukum ekonomi syari'ah yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Urgensi penerapan hukum ekonomi syari'ah dalam pelaksanaan praktek dan operasional pada lembaga keuangan syari'ah sangat dibutuhkan. Hal ini dikarenakan dalam mewujudkan lembaga keuangan syari'ah yang benar-benar berdasarkan kepada prinsip syari'ah yang sesuai dengan al-Quran dan al-Sunnah perlu adanya implementasi hukum ekonomi syari'ah di dalamnya. Agar dalam kenyataannya lembaga keuangan syari'ah tidak hanya berlabelkan syari'ah tetapi benar-benar melaksanakan transaksi dan pelayanan yang sesuai syari'ah.

2. METODE

2.1. Jenis dan Sumber data penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang biasa disebut dengan metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), disebut juga sebagai metode etnographi.⁵ Sedangkan menurut moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami tentang fenomena yang terjadi pada subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi dan motivasi.⁶ Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi alamyah, dan penelitian ini lebih menekankan pada makna.

³ Muhammad al-Zarqa, *al-Madkhal al-Fqh al-'Am*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.t), hal.55

⁴ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syari'ah, Transformasi Fiqh Muamalah ke Dalam Perundang-undangan Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2011),hal. 7

⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016. hal.8.

⁶ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hal.6

¹ Edi Wibowo dan Untung Hendy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syari'ah*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2005), hal.10

² Bakri, I'anat al-Thalibin, (Kairi 'Isy al-Halaby, t.t), hal.21

b. Sumber Data Penelitian

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai semua hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Adanya dalam penelitian ini, penulis mengambil dua jenis data, antara lain yaitu:⁷

- a) Data Primer Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber aslinya (langsung dari informan) yang memiliki informasi atau data tersebut.
- b) Data Sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua (bukan orang pertama, bukan asli) yang memiliki informasi atau data tersebut.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti adalah mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dapat dilakukan dengan natural setting (kondisi alamiah) dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara dan dokumentasi.

a) Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.⁸

b) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara

akan lebih kredibel atau dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah.

Dalam penelitian ini ada beberapa tahap dalam menganalisis datanya yaitu melalui tahap Reduksi, Display, Verifikasi yang akan dibahas dibawah ini:

- a) Reduksi data adalah sebuah analisis data yang berarti merangku, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan.
- b) Display (Penyajian Data) Setelah tahap reduksi data tahap selanjutnya adalah display data atau penyajian data dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sebagainya. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut.
- c) Verifikasi/Kesimpulan Kesimpulan awal yang dikemukakan bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaksi, hipotesis atau teori.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian hukum ekonomi syari'ah

Pengertian hukum Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya.⁹ Hukum adalah

⁷ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Erlangga: 2009. hal.86

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian.....*, Bandung: Alfabeta, 2016, hal.137.

⁹ C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1986), hal.36

peraturan-peraturan bersifat memaksa yang di buat oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat di ambalnya tindakan hukuman.¹⁰ Hukum adalah peraturan yang di adakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.¹¹

Pengertian Ekonomi syariah dalam persi undang-undang no. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka Ekonomi syariah adalah perbuatan dan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain : Bank Syariah, Lembaga Keuangan mikro syariah, Asuransi syariah, Reasuransi syariah, Reksa dana syariah, Obligasi Syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, Sekuritas Syariah, Pembiayaan Syariah, Pegadaian Syariah, Dana pensiun Lembaga keuangan syariah, Bisnis syariah.

Pengertian Ekonomi Syariah diatas ada juga pengetahuan lain yang disebut dengan Ekonomi Islam. Prof. Dr. H. Zainuddin Ali berpendapat bahwa pengertian Ekonomi Islam adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-qur'an dan Hadist yang mengatur mengatur Perekonomian umat manusia.¹²

Berikut ini definisi Ekonomi dalam Islam menurut Para Ahli :

S.M. Hasanuzzaman, "ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran sumber-sumber daya, guna memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat."

M.A. Mannan, "ilmu ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan social yang mempelajari permasalahan ekonomi dari orang-orang memiliki nilai-nilai Islam."

Khursid Ahmad, ilmu ekonomi Islam adalah "suatu upaya sistematis untuk mencoba

memahami permasalahan ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungannya dengan permasalahan tersebut dari sudut pandang Islam."

Hukum Ekonomi Syari'ah adalah serangkaian aturan yang mengikat mengenai kegiatan ekonomi yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, dengan prinsip syari'ah berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah.

B. Perkembangan hukum ekonomi syari'ah di Indonesia

Beberapa konsep fiqh muamalah kini banyak yang berubah bentuk dan pindah posisi. Dia tidak hanya tertuang di dalam kitab-kitab fiqh klasik, tetapi telah menjadi materi baku dalam peraturan perundang-undangan suatu Negara seperti yang terjadi di Indonesia. Perubahan ini berdampak pada perubahan sifat dan watak fiqh muamalah itu sendiri. Ia tidak lagi *ijtihadi, mukhtalaf fih*, dan tidak mengikat, tetapi menjadi *ijma'iy* dan *muttafaq 'alaih* (hasil kesepakatan) serta memiliki daya ikat dan daya paksa. Perubahan sifat dan watak ini terjadi akibat adanya proses transformasi fiqh muamalah ke dalam undang-undang (*qanun*) setelah sebelumnya melalui proses litigasi (*taqin*).

Di Indonesia usaha-usaha transformasi fiqh muamalah ke dalam peraturan perundang-undangan telah dilakukan seperti yang terlihat dalam UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, UUNo. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, dan UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah. Serta beberapa peraturan Bank Indonesia antara tahun 1992 sampai dengan 2008. Legislasi UU tersebut adalah tuntutan realita, karena sampai tahun 2008 di Indonesia telah banyak berdiri Bank Syari'ah. Bank pertama yang operasionalnya berdasarkan prinsip syari'ah adalah Bank Muamalat Indonesia yang didirikan pada tahun 1991.¹³ Ia berasal dari Bank Susila Bakti (BSB) salah satu anak perusahaan Bank Mandiri eks Bank Dagang Negara (BDN) yang di konversi ke syari'ah.

Pendirian Bank Syari'ah mendahului penetapan peraturannya adalah sesuatu yang

¹⁰ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), hal.21

¹¹ Salim, *Perkembangan dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), hal.22

¹² Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003),hal. 3

¹³ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 22

unik, karena tidak didukung oleh aturan khusus mengenai perbankan syariah sebagai payung hukum. Ia didirikan tahun 1991 sedangkan aturan tentang bagi hasil ditetapkan pada 1992. Keunikan pada bank ini terdapat pada sistem yang menjadi landasan operasional bank, yaitu sistem bagi hasil keuntungan dan kerugian (*interest*). Bank-bank yang ada saat itu mengacu pada UU No. 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, yang menyatakan semua bank dalam menjalankan kegiatan usahanya menganut sistem bunga. Sistem bunga merupakan system yang dipergunakan oleh bank konvensional. Di Indonesia ia merupakan satu-satunya sistem yang menjadi landasan kegiatan usaha perbankan dan berlangsung sampai tahun 1992 atau sampai ditetapkannya UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan. UU menyebutkan dua pilihan dalam mengembalikan kredit yaitu dengan bunga, atau dengan imbalan pembagian hasil.¹⁴

Bank Konvensional dengan filosofi bunganya terbukti tidak mampumenahan badai krisis dimana mementingkan kapitalis atau pemilik modal sebagai motor penggerak, inisiator, leader, dan penerima keuntungan. Ini dianggap tidak seimbang dan tidak berkeadilan bagi nasabah-nasabah lain. Mencermati fenomena bunga bank yang telah digambarkan di atas, menarik perhatian para ekonom muslim untuk memberikan penawaran alternatif pilihan sistem perbankan yang bebas bunga, yaitu sistem bagi hasil keuntungan dan kerugian. Sistem yang ditawarkan ini digali dari nilai-nilai ajaran Islam, khususnya hukum Islam. Ia berbeda dengan sistem bunga, karena system ini memuat norma keadilan, keseimbangan, keberpihakan kepada fakir miskin, dan mengenyampingkan monopoli ekonomi. Ia tidak melulu *money oriented* tetapi ada unsur ibadah pemilik hak mutlak yaitu Allah Swt.

Di Indonesia, tawaran yang diberikan para ahli ekonomi Islam adalah dalam bentuk penyusunan peraturan perundang-undangan perbankan syariah yang hukum material dan hukum formalnya diambil dari fiqh muamalah. Proses ini dimulai oleh Majelis Ulama Indonesia dengan menerbitkan beragam fatwa ekonomi

syaria'ah yang dalam kurun waktu tiga tahun yaitu tahun 2000 sampai dengan 2003 telah menetapkan 40 macam fatwa.¹⁵ UU No. 1 tahun 2008 merupakan aturan produk politik hukum perbankan syariah yang bersifat mengikat bagi para pelaku ekonomi perbankan syariah. Ia sarat norma, baik yang bersifat filosofis, metodologis, maupun materi hukum yang digali dan ditransformasikan dari hukum Islam. UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan tidak menyatakan secara tegas konsep fiqh muamalah dan operasional bank berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Undang-undangnya hanya menjelaskan kredit seperti terlihat dalam pasal 1 ayat (12) yang berbunyi :

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Pada tahun 1998 legislatif menetapkan UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. UU ini mengakui secara tegas operasional bank berdasarkan prinsip syariah. Pasal 1 ayat (12) menyebutkan :

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu.

Prinsip syariah dijelaskan dalam ayat berikutnya, yaitu ayat (13) yang berbunyi :

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh

¹⁴ UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, pasal 1 ayat (12)

¹⁵ Dewan Syariah Nasional MUI dan Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta : Intermedia, 2003), V-VI

keuntungan (murabahah), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pemindahan kepemilikan atas barang yang di sewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

Meskipun melalui proses yang panjang dan unik dalam perkembangannya, hukum ekonomi syari'ah kini sudah menjadi suatu bagian dari perundang-undangan di Indonesia yang bersifat mengikat. Lembaga-lembaga keuangan syari'ah kini dapat menggunakan payung hukum tersebut untuk kegiatan operasionalnya. Peraturan perundang-undangan hukum ekonomisyari'ah sudah semakin berkembang dan menyentuh bukan hanya pada dunia perbankan. Banyak peraturan-peraturan lain seperti Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI), dan peraturan-peraturanlain yang menyentuh lembaga keuangan syari'ah seperti Pegadaian Syari'ah, Koperasi Syari'ah, Financing Syari'ah. Asuransi Syari'ah, dan lembaga-lembaga syari'ah lainnya.

C. Filosofi hukum ekonomi syari'ah

Filsafat hukum ekonomi syari'ah atau fiqih muamalah atau *falsafah al-tasyri fi al-muamalah* ialah sesuatu yang berkaitan dengan hukum Islam meliputi tujuan (*maqashid*), prinsip (*mabadi* atau *mahiyat*), asas, kaidah, cirri khas (*khasaish*), serta watak dan tabi'at yang merupakan landasan pembentukan dan pembinaan hukum Islam. Ia mewarnai UU No. 21 tahun 2008 sebagai salah satu produk hukum nasional yang bahan baku dan sumbernya di ambil dari hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat.¹⁶

Kata Hukum Islam adalah khas Indonesia, ia tidak dijumpaidalam al-Quran, al-hadist, dan literatur fiqih klasik. Literatur hanya menyebut istilah syariah Islam, hukum syara', al-fiqh dan al-syar'u. kata hukum Islam kendati berlafadz arab, tetapi sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari keempat kata seperti termaktub dalam literatur

tersebut.¹⁷ oleh karena itu hukum Islam juga disebut *al-syari'at* yang salah satu artinya adalah fiqih. Secara etimologis, *al-syari'at* berarti sumber mata air.¹⁸ Yang terus-menerus mengalir. Ia juga berarti jalan menuju mata air yang disebut *al-syaru'* yang selanjutnya diartikan jalan yang lurus.

Orientasi hukum ekonomi syari'ah adalah pengembangan system ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam yaitu, keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*). Sehingga masyarakat Indonesia masa depan mengalami peningkatan kesejahteraan ekonomi di atas landasan prinsip syari'ah. Nilai kemaslahatan dalam hukum ekonomi syari'ah adalah adanya kebaikan dan kebahagiaan sebagai tujuannya. Secara umum tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan dan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat dengan cara mengambil yang bermanfaat dan menolak yang mudharat. Dengan kata lain tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan di dunia dan di akhirat, sehingga keridhaan Allah dapat diraih.¹⁹

Dalam hukum ekonomi syari'ah prinsip yang pertama adalah prinsip tauhid. Tauhid merupakan inti ajaran Islam, dan inti ajaran tauhid adalah monotheis yaitu hakikat tentang keesaan Allah. Wahbah al-Zuhailly menyebutkan, tauhid merupakan prinsip hukum Islam di samping keadilan. Artinya hukum Islam berpijak di atas landasan tauhid dalammenegakan keadilan dengan cara menghukumi dengan benar (*al-haq*), membantu yang teraniyaya, menolong fakir miskin, dan senantiasa melakukan *al-amar bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar*.

Prinsip yang kedua adalah prinsip keadilan. Nilai-nilai keadilan yang tampak dalam hukum ekonomi syari'ah menempatkan prinsip syari'ah sebagai asas kegiatan usaha. Tujuan nasional dalam ekonomi dikembangkan melalui sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan

¹⁷ TM. Hasybi Asyiddieqi, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*, (Jakarta Bulan Bintang, 1975), hal.139

¹⁸ Ibn Mandzur, *Lisan al-'Arab*, juz VII, (Beirut : Dar Ihya al-Turats al-'araby, 1997), hal.86

¹⁹ Juhaya S. Praja, *Epistimologi Hukum Islam*, Disetasi (Jakarta : IAIN, 1988) hal.196

¹⁶ Qadri Azizy, *Hukum Nasional Elektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Jakarta : Taraju, 2004), hal.139

kemanfaatan sesuai dengan prinsip syari'ah. Keadilan, dalam bahasa arab disebut *al-'adalah* dan dalam bahasa inggris disebut *justice* adalah lawan dari kedzaliman. Ia sangat berdekatan dengan kebaikan (*al-ihsan*), dan Allah dalam firmanNya untuk mewujudkan keduanya dalam kehidupan. Dalam pelaksanaan hukum ekonomi syari'ah dalam kegiatan ekonomi adalah adanya sistem bagi hasil keuntungan dan kerugian. Hal ini menyebabkan semua pihak dapat berbagi, baik keuntungan maupun resiko kerugian sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang, dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Yang ketiga adalah prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*. Salah satu prinsip hukum Islam adalah *al-amar bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar*. Maksud dari prinsip ini adalah kegiatan dakwah, seperti di dalam al-Quran dimana di dalamnya mengandung tiga unsur utama yaitu aqidah, akhlak dan hukum.²⁰

Inti dari dakwah adalah mengajak berbuat baik dan melarang berbuat kemunkaran. Semua itu dilakukan dengan *al-hikmah dan al-mauidzah al-hasanah*, yaitu perkataan yang tegas dan benar yang bisa membedakan antara yang haq dan yang batil diiringi perlakuan *al-hasanah* apabila ada yang menentang. Arti dari *al-ma'ruf* adalah sesuatu yang baik menurut agama dan akal, atau berarti ketaatan kepada Allah Swt. Sedangkan arti dari *al-munkar* adalah sesuatu yang dilarang oleh agama dan akal sehingga menjauhinya adalah suatu bentuk ketaatan kepada Allah Swt. Adapun tiang yang menopang dalam tegaknya *al-amar bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar* adalah saling menasihati dengan kebaikan dan kesabaran. Dalam hukum ekonomi syari'ah terkandung inti dari dakwah tersebut. Intinya hukum Islam ini mencegah terjadinya kerugian, ketidakadilan, permusuhan, kecurangan, penipuan dan perbuatan-perbuatan lain yang dilarang oleh syari'ah. Dan makna perintah untuk berbuat kebajikannya adalah hukum Islam selalu melibatkan Allah dalam setiap kegiatan ekonomi. Sehingga segala sesuatu yang dilakukan dengan niat karena Allah akan dinilai ibadah.

D. Regulasi hukum ekonomi syari'ah

²⁰ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran*, (Bandung : Mizan, 1995), hal.193

Bank syariah sebagai sebuah lembaga keuangan mempunyai mekanisme dasar, yaitu menerima deposito dari pemilik modal (depositor) dan mempunyai kewajiban (*liability*) untuk menawarkan pembiayaan kepada investor pada sisi asetnya, dengan pola dan/atau skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam. Pada sisi kewajiban, terdapat dua kategori utama, yaitu interest-free current and saving accounts dan investment accounts yang berdasarkan pada prinsip PLS (*Profit and Loss Sharing*) anatar pihak bank dengan pihak depositor; sedangkan pada sisi aset, yang termasuk didalamnya adalah segala bentuk pola pembiayaan yang bebas riba dan sesuai prinsip atau standar syariah, seperti mudharabah, musyarakah, istisna, salam, dan lain-lain.

Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di negara Republik Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, diantaranya, Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang No.10 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-Undang No.3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Selain itu, pengakuan secara yuridis empiris dapat dilihat perbankan syariah tumbuh dan berkembang pada umumnya diseluruh Ibukota Provinsi dan Kabupaten di Indonesia, bahkan beberapa bank konvensional dan lembaga keuangan lainnya membuka unit usaha syariah (bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, dan sebagainya). Pengakuan secara yuridis dimaksud, memberi peluang tumbuh dan berkembang secara luas kegiatan usaha perbankan syariah, termasuk memberi kesempatan kepada bank umum (konvensional) untuk membuka kantor cabang yang khusus melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Undang-undang dari landasan dasar hukum diatas, kemudian dijabarkan dalam berbagai peraturan Bank Indonesia yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup tentang kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

3. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

4. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana/atau pembiayaan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau adanya pilihan pemindahan kepemilikan atau barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtima*).²¹

Selain itu, perlu dikemukakan bahwa dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, menjelaskan: (1) Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah untuk jangka waktu paling lama 90 hari kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek Bank yang bersangkutan, dan (2) Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dijamin oleh Bank penerima agunan yang berkualitas tinggi dan mudah

dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya.²²

E. Implementasi hukum ekonomi syari'ah pada lembaga keuangan syari'ah

LKS dengan prinsip syariah merupakan alternatif positif bagi sebagian masyarakat karena prinsip agama atau kepercayaan tidak bersedia memanfaatkan jasa-jasa bank atau lembaga konvensional yang memiliki prinsip sistem bunga yang dianggap merupakan pelanggaran terhadap syariah agama Islam karena tidak sesuai dengan konsep Islam yaitu perjanjian/akad yang tidak mengandung *gharar* (ketidakjelasan), *maisir* (perjudian) dan *riba* (bunga uang). LKS dalam melaksanakan transaksi muamalah dibangun atas dasar *maslahat*. Hukum Islam tidak melarang bentuk transaksi kecuali terdapat unsur kezaliman di dalamnya, seperti *riba*, penimbunan (*ihtikâr*), penipuan dan lainnya, atau diindikasikan transaksi tersebut dapat menimbulkan perselisihan atau permusuhan di antara manusia, seperti adanya *gharar* atau bersifat spekulasi. Permasalahan pokok dalam muamalah adalah unsur kemaslahatan. Jika terdapat masalah, maka sangat dimungkinkan transaksi tersebut diperbolehkan. Seperti halnya diperbolehkannya akad *istishna*, padahal ia merupakan jual beli/bai' al-ma'dûm (obyek tidak ada saat akad), karena adanya kebutuhan dan masalah yang akan didapatkan, tidak menimbulkan perselisihan dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat.²³

Sebagai LKS sebenarnya sistem yang diperlakukan harus sesuai dengan syariah. Transaksi dan praktek keuangan di LKS/bank syariah sebenarnya tidak boleh dimaksudkan untuk hanya sekedar hîlah atau trik untuk menghalalkan praktik *riba*, *Maisir* dan *ghurur*. Tujuan sebagai LKS tidak boleh hanya memiliki maksud dan tujuan untuk mendapatkan uang tunai belaka sebagai laba, walaupun kedatangan nasabah ke LKS/bank syariah sebenarnya adalah untuk mendapatkan uang tunai untuk keperluannya. Terdapat sementara itu

²¹ Zainuddin Ali. *Hukum Perbankan Syariah*. (Jakarta : Sinar Grafika. 2010), hal.5

²² Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

²³ Arief Budiono, *Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Law and Justice Vol. 2 No. 1 April 2017

praktikpihak LKS/bank syariah melaksanakan praktek tidak membeli barang melainkan hanya memberikan uang tunai saja dengan akad seolah olah bahwa uang itu akan di belikan barang sesuai yang diajukan debitur dan setelah uang diserahkan tidak ada control apakah sudah dibelikan sesuai pengajuan atautakah tidak. Ini bermakna bahwa LKS tidak hendak menjualnya kepada nasabah tapi hanya melakukan Hilah atau pengelabuhan seolah olah adalah sesuai syariah padahal merupakan sesuatu yang mengandung riba, sehingga dapat dimaknai bahwa LKS/bank syariah sebenarnya tidak sungguh-sungguh menerapkan prinsip syariah yang seharusnya menjadi pedoman operasionalnya.

Salah satu hal yang merupakan tulang punggung dari LKS adalah *system Loss and Profit Sharing* (LPS) Sistem bagi hasil dalam akad *musyarakah* dan *mudharabah* pada awalnya dianggap sebagai tulang punggung operasi LKS, namun dalam prakteknya, jenis pembiayaan bagi hasil ini hanya merupakan bagian kecil yang diberikan LKS di Indonesia bahkan di dunia. Data menunjukkan bahwa di FFI Turki, pembiayaan bagi hasil hanya 0,7 % dari total Kredit per 1993, Bank Islam Malaysia hanya 1,9 % per 1994, FIB Bahrain hanya 7,6% per 1993, Bank Islam Bangladesh 3,2%, Dubai 3,7%, Yordania Islamic Bank hanya 2,8%.²⁴ Sejak awal, LKS dirancang sebagai intermediasi antara pemilik dana dengan yang membutuhkan dana, agar terjadi interaksi dan sinergi ekonomis antara keduanya yang saling menguntungkan. Oleh karena itu system bagi hasil/profit and loss sharing (PLS) merupakan alat terbaik untuk menjembatani kepentingan kedua belah pihak, tentu saja dengan tetap mendasarkannya pada nilai-nilai empati dan humanisme. Namun ternyata ketika dilakukan dalam bentuk pembiayaan institusional LKS, system PLS ini memiliki beberapa hambatan, yang karenanya LKS enggan menempatkan sebagian besar porfolio asetnya dalam pembiayaan PLS ini. Resiko dalam system PLS ini paling serius disebabkan karena masyarakat pada umumnya banyak yang mengabaikan norma dan akhlak Islam dalam

transaksi ekonominya dan dihindangi mental diverse selection (seleksi yang merugikan) dan moral hazard. Artinya seorang nasabah yang memiliki usaha dengan ekspektasi laba yang rendah sangat mungkin memilih dana ekuitas dari lembaga keuangan Islam dengan akad mudharabah dan musyarakah, sementara jika ia punya ekspektasi laba yang sangat tinggi maka ia akan memilih pinjaman berbunga tetap dari lembaga keuangan konvensional dikarenakan angka sharing hasil yang cukup tinggi dibandingkan dari interest bank konvensional. Kendala lain, dalam sistem bagi hasil ini, LKS dituntut menerapkan monitoring yang intensif kepada para nasabah sehingga dengan demikian skema bagi hasil bisa dijalankan dengan baik.

Dilain pihak, LKS sementara ini belum memungkinkan untuk sepenuhnya mengembangkan sebuah system perjanjian yang memfasilitasi kemitraan ekuitas antara LKS dan nasabah seraya tetap memonitor biaya pada tingkat yang cukup layak dan menghilangkan problem moral hazard yang muncul ketika ada informasi tidak simetris antara LKS dan nasabah tentang laba usaha. Adanya pengawasan yang intensif LKS kepada mitranya menyebabkan timbulnya opini bahwa standar moral yang berkembang dan diantui di komunitas muslim tidak memberi kebebasan penggunaan bagi hasil sebagai mekanisme investasi. Pengawasan yang intensif tidak seharusnya dipahami sebagai tali kekang tetapi sebagai bantuan dari LKS untuk debiturnya dalam mengembangkan usahanya karena bagaimanapun dengan system PLS ini apabila debitur bangkrut atau rugi maka LKS juga turut merasakan kerugian tersebut. Menurut Handbook of Islami Banking diterbitkan dalam bahasa Arab oleh The International Association of Islamic Banks di Kairo sebagaimana yang dikutip Sutan Remi Sjahdeni, peran LKS ialah menyediakan fasilitas dengan cara mengupayakan instrumen-instrumen yang sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah.²⁵ Upaya tersebut juga terkendala oleh Regulasi perbankan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodir operasional LKS,

²⁴ Nasyitotul Jannah, *Studi Kritis Terhadap Implementasi Akad Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal FAI-Unmuh Semarang, Semarang, 2012

²⁵ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi ketiga, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2002), hal. 2

mengingat adanya sejumlah perbedaan dalam pelaksanaan operasional LKS dengan lembaga keuangan konvensional.

Dalam hal pertumbuhan dan perkembangan ekonomi syariah dunia yang begitu pesat, aplikasi syariah dalam konteks ke-Indonesia-an justru acap kali menghadapi ganjalan yang berasal dari bangsa sendiri. Bahkan menurut Prof. Abdul Manan, belum sepenuhnya peraturan pemerintah di bidang perbankan syariah yang memadai sekaligus solusi untuk menjawab permasalahan pengembangan LKS dan bank syariah, upaya merealisasikan undang-undang yang lebih komprehensif belum begitu memadai, agar mampu menginterprestasikan perkembangan bank syariah di masa depan yang membutuhkan proses perbankan secara bertahap. Regulasi perbankan yang ada kiranya masih perlu disesuaikan agar memenuhi ketentuan syariah agar dapat beroperasi secara relatif dan efisien serta mampu bersaing, antara lain; pertama, instrumen yang diperlukan untuk mengatasi masalah likuiditas; kedua, instrumen moneter yang sesuai dengan prinsip syariah untuk keperluan pelaksanaan tugas LKS; ketiga, standarisasi akuntansi, audit dan sistem pelaporan; keempat, regulasi yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian.

Ketentuan keempat regulasi ini diperlukan agar LKS dapat menjadi elemen terpenting dari sistem keuangan. Demikian juga yang sangat penting adalah masalah regulasi, penerapan syariah yang makin meluas dari industri keuangan dan permodalan membutuhkan regulasi yang tidak saling bertentangan atau tumpang tindih dengan aturan sistem ekonomi konvensional. Para pelaku ekonomi syariah sangat mengharapkan regulasi untuk perbankan syariah bisa memudahkan mereka untuk berekspansi bukan malah membatasi. Realitas di lapangan menunjukkan, para pelaku ekonomi syariah masih menghadapi tantangan berat untuk menanamkan prinsip syariah sehingga mengakar kuat dalam perekonomian nasional dan umat Islam sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut penerapan ekonomi syariah harus dipahami sebagai bagian integral dari penerapan syariat secara kaffah. Keyakinan kita untuk penerapan hukum syariah dalam perekonomian telah didukung oleh penerapan hukum syariah

di bidang yang lain seperti penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang telah tegas dalam penyelesaiannya sebagaimana Pasal 55 ayat 2 UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor: 93/PUU-X/2012 mengakhiri dualisme (*choice of forum*) penyelesaian sengketa ekonomi syariah antara peradilan agama dan peradilan umum. Teori dan sistem ekonomi syariah yang baik, tentu harus mengakhiri atas keraguan penyelesaian sengketa²⁶.

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini adalah Dewan Syariah Nasional (DSN MUI), yang untuk selanjutnya fatwa tersebut dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Mengenai masalah kepatuhan syariah (syariah compliance), kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI), direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan LKS.

Dewan Pengawas Syariah bertugas memberi nasihat dan saran kepada direksi agar kegiatan tetap berada dalam koridor syariah) Perkembangan industri keuangan syaria'ah khususnya sektor perbankan di negara Indonesia tentunya membutuhkan sistem tata kelola yang menjamin tercapainya tujuan-tujuan LKS. Sistem tata kelola lembaga keuangan syaria'ah tentunya memiliki pendekatan yang berbeda dengan sistem tata kelola perbankan umumnya. Hal ini disebabkan adanya keharusan bagi lembaga keuangan syaria'ah untuk memastikan terlaksananya prinsip-prinsip syaria'ah pada seluruh produk, instrumen, operasi, praktek dan manajemen perbankan syaria'ah. Oleh karena, perbankan syaria'ah membutuhkan sistem tata kelola yang dapat memastikan kepatuhan terhadap syaria'ah.²⁷ Sistem tata kelola yang

²⁶ Fokus Media, *Kitab Undang-Undang Ekonomi Syariah*, (Bandung : Fokus Media, 2011), hal.63

²⁷ Ali Rama, *Analisis Sistem Tata Kelola Syariah Bagi Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia*, Jurnal Bimas Islam Vol 8 No. 1, (Dirjen Bimas Islam, Jakarta, 2015), hal. 3

dimaksud adalah sistem tata kelola syariah atau biasa disebut dengan istilah syariah governance (SG) bagi lembaga keuangan syariah. SG menurut Isra memiliki kesamaan dengan konsep hisbah dalam sejarah. Dengan demikian sistem tata kelola syariah merupakan sistem tata kelola yang unik yang hanya ada pada lembaga keuangan syariah. Salah satu elemen penting dari sistem tersebut adalah keberadaan dewan syariah sebagai bagian struktur organisasi perusahaan.²⁸

Lembaga keuangan yang menawarkan produk dan layanan syariah tentu harus memiliki sistem tata kelola yang dapat memastikan prinsip syariah diterapkan dalam keseluruhan perusahaan. Istilah tata kelola syariah atau *shariah governance* dimunculkan oleh lembaga berstandar internasional seperti AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) dan IFSB (*Islamic Financial Services Board*) sebagai bentuk sistem tata kelola bagi lembaga keuangan syariah.

Tata kelola syariah menurut IFSB ialah "Seperangkat pengaturan kelembagaan dan organisasi dimana lembaga keuangan syariah dapat memastikan bahwa terdapat pandangan independen tentang kepatuhan syariah melalui proses penerbitan fatwa syariah yang relevan, penyebaran informasi fatwa dan review internal kepatuhan syariah. Definisi tersebut memiliki 3 (tiga) komponen utama, yaitu (1) struktur organisasi perusahaan terdapat Dewan Pengawas Syariah dan fungsi yang koheren seperti Divisi Syariah dan Internal Audit; (2) pendapat atau opini yang bersifat independen tentang pemenuhan. Sangat penting untuk memastikan semua aktivitas, transaksi dan operasi LKS mematuhi prinsip-prinsip syariah dan moral Islam.

Dewan Pengawas Syariah sebagai elemen penting dari syariah governance menjadi lembaga ideal yang dapat menjalankan fungsi muhtasib sebagai institusi internal dari sistem hisbah dalam konteks LKS modern. ruang lingkup kerangka syariah governance meliputi aspek ex-ante dan ex-post kepatuhan syariah. Ex-ante merujuk kepada proses penerbitan

fatwa dan penyebarannya. Sementara ex-post merujuk kepada proses review sharia internal secara periodik dan tahunan. Adapun proses ex-ante melalui tahapan pengajuan proposal produk, dokumentasi hukum, review syariah dan penyebaran fatwa. Sementara proses ex-post terdiri dari review syariah secara berkala dan tahunan.^{29 30} Dengan membagi aspek tata kelola syariah menjadi 4 (empat) aspek utama, yaitu regulasi, struktur organisasi, proses dan fungsi dewan pengawas syariah. Adapun kerangka regulasi tata kelola syariah tersebut dapat dijabarkan (Hassan, Dkk).

Aspek regulasi berusaha untuk melihat bagaimana kerangka hukum pengaturan sistem tata kelola syariah. Apakah diatur dalam bentuk undang-undang tersendiri yang terpisah dari konvensional dan juga apakah diatur dalam bentuk peraturan dan guideline. Sistem tata kelola syariah diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Konsep teknis dan operasionalnya selanjutnya dijabarkan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI). Sistem tata kelola syariah diatur dalam bentuk undang-undang dan guideline yang dikeluarkan. Di Indonesia, sistem tata kelola syariah berdasarkan UU No. 21/2008 menempatkan DPS (Dewan Pengawas Syariah) sebagai pihak penting dalam pengawasan kepatuhan prinsip-prinsip syariah di internal perbankan syariah. DPS bertugas memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan LKS agar sesuai dengan prinsip syariah.

Selanjutnya pada level nasional, ada lembaga bernama Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

²⁹ Ali Rama, *Analisis Komparatif Model Syariah Governance Lembaga Keuangan Syariah: Studi Kasus Negara ASEAN*, Laporan Penelitian Puslitpen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014

³⁰ Hassan, dkk., *A Comparative Analysis of Syariah Governance in Islamic Banking Institutions Across Jurisdiction*. Isra Research Paper, No. 50/2013, Kuala Lumpur, 2013

²⁸ Isra, *Islamic Financial System: Principles and Operations*, (Kuala Lumpur : Isra Press, 2010), hal.106

Dengan demikian, DPS adalah perpanjangan tangan dari DSN untuk melakukan pengawasan atas kesesuaian kegiatan operasional terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN. Meskipun UU Perbankan Syariah tidak memberikan penjelasan yang rinci namun dijelaskan lewat PBI ini secara umum menjelaskan tentang konsep GCG serta bagaimana peran masing-masing dari Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, dan Dewan Pengawas Syariah. Dalam PBI ini juga dijelaskan tentang format self assessment pelaksanaan GCG pada bank syariah.

Pada bagian pengawasan syariah dijelaskan tentang mekanisme pengangkatan anggota DPS, masa jabatan, tugas dan tanggung jawab, mekanisme pelaporan hasil pengawasan DPS dan sanksi bagi DPS yang tidak melaksanakan kewajibannya. Meskipun guidelines ini cukup menyeluruh tapi belum bisa disebut sebagai model kerangka SG yang menyeluruh bagi LKS. Format guidelines GCG ini cenderung hasil penyesuaian dengan guidelines GCG bagi bank dan lembaga keuangan konvensional yang sudah dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebelumnya. Bedanya hanya terletak pada keberadaan Dewan Pengawas Syariah dalam struktur organisasi perusahaan.

Berdasarkan kerangka regulasi, struktur tata kelola syariah bagi perbankan syariah di Indonesia menganut 2 (dua) level pengawasan, yaitu pengawasan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada level nasional dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada level internal perusahaan. Kedua jenis lembaga pengawas syariah ini disebut dalam UU No. 21/2008 dan PBI No. 6/24/PBI/2004. DSN adalah lembaga bentukan MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang bertugas untuk mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariat) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah. Status keorganisasian DSN adalah organisasi non-pemerintah tetapi fatwa yang dikeluarkannya bersifat mengikat bagi industri keuangan syariah sebagaimana termaktub dalam Pasal 26 UU No.21/2008 tentang Perbankan Syariah. Pada level perusahaan terdapat DPS yang melakukan pengawasan pelaksanaan fatwa DSN tentang prinsip syariah. Proses pengangkatan anggota

DPS merupakan hasil kerjasama antara Bank Indonesia (BI)/Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan DSN. Dengan demikian, DPS berperan dalam menjembatani hubungan antara BI sebagai organisasi pemerintah dan DSN sebagai organisasi nonpemerintah. Dengan demikian, Indonesia menganut sistem sentralisasi dan standarisasi fatwa keuangan syariah yang level pengawasannya pada industri dilakukan oleh DPS.

Hubungan antara DPS dan direksi dalam struktur organisasi perusahaan adalah hubungan koordinasi, yaitu DPS dapat memberikan nasehat dan saran kepada direksi terkait pelaksanaan prinsip syariah. Tugas dari Dewan Pengawas Syariah menurut UU No.21/2008 tentang Perbankan Syariah adalah untuk memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan agar sesuai dengan prinsip syariah. Operasionalisasi dari tugas DPS tersebut selanjutnya yaitu: (i) memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN; (ii) menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan bank; (iii) memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank; (iv) mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN; dan (v) menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang kurangnya setiap enam (6) bulan kepada Direksi, Komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia, OJK.³¹ Kesemua struktur, tanggung jawab dan fungsi ini ditujukan kepada pemenuhan prinsip syariah oleh LKS dan merupakan suatu yang urgent. Sesuatu LKS yang beroperasi dengan hilah atau trik menyimpan atau mengaburkan transaksi ribawi dapat dihindarkan karena hilah adalah bentuk fraud atau kecurangan. Fraud ini menyebabkan runtuhnya kepercayaan masyarakat terutama umat Islam yang berjumlah mayoritas dan ingin bertransaksi dengan cara yang sesuai syariah dengan menghindari riba, maysir dan ghoror.

³¹ Akhmad Syakhroza, *Corporate Governance, Sejarah dan Perkembangan, Teori, Model dan Sistem Governance serta Aplikasinya dan pada Perusahaan BUMN*, Lembaga nerbitan FE UI, Jakarta, 2008

Apakah semua praktik LKS telah sesuai dengan fatwa DSN di lapangan? Agar dikatakan layak secara syariah, LKS harus menselaraskan operasionalnya dirinya sesuai dengan fatwa DSN MUI. Namun, lain dikata, lain realita, ternyata banyak praktek LKS yang bertentangan dengan fatwa DSN MUI sehingga menabrak batas batas syariah. Untuk membuktikan hal itu, mari kita adakan perbandingan antara fatwa DSN (Dewan syariah Nasional) MUI dengan praktek yang diterapkan di LKS. Semoga perbandingan ini menjadi temuan positif bagi semua kalangan yang peduli dengan perkembangan LKS di negeri kita dan untuk selanjutnya dapat dipergunakan memperbaiki operasional.

Fatwa Pertama: tentang Murabahah Kontemporer. Akad Murabahah adalah satu produk LKS yang banyak diminati masyarakat. Karena akad ini menjadi alternatif mudah dan tepat bagi berbagai pembiayaan atau kredit dalam perbankan atau lembaga keuangan konvensional yang tentu sarat dengan riba. Kebanyakan ulama dan juga berbagai lembaga fikih nasional atau internasional, membolehkan akad murabahah kontemporer. Lembaga fikih nasional DSN (Dewan Syariah Nasional) di bawah MUI, juga membolehkan akad murabahah, sebagaimana dituangkan dalam fatwanya no: 04/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa DSN ini, menjadi payung dan pedoman bagi perbankan syariah dalam menjalankan akad murabahah. DSN pada fatwanya No: 04/DSN-MUI/IV/200, tentang Murabahah menyatakan: "Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba."³² LKS manakah yang benar-benar menerapkan ketentuan ini, sehingga barang yang diperjual-belikan benar-benar telah dibeli? Pada prakteknya, perbankan dan LKS syariah, hanya melakukan akad murabahah bila nasabah telah terlebih dahulu melakukan pembelian dan pembayaran sebagian nilai barang (baca: bayar uang muka). Tentu anda mengetahui bahwa perbankan di negeri kita, baik yang berlabel syariah atau tidak, hanyalah berperan sebagai badan intermediasi. Artinya, bank hanya berperan dalam pembiayaan, dan bukan membeli barang, untuk kemudian dijual

kembali. Karena secara regulasi dan faktanya, bank maupun LKS tidak dibenarkan untuk melakukan praktek perniagaan praktis. Dengan ketentuan ini, bank tidak mungkin bisa membeli yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri. Hasilnya, bank telah melanggar ketentuan DSN MUI di atas secara terang.

Fatwa Kedua, Tentang Akad Mudharabah (Bagi Hasil). Akad Mudharabah adalah akad yang oleh para ulama telah disepakati akan kehalalannya. Karena itu, akad ini dianggap sebagai tulang punggung praktek perbankan syariah. DSN-MUI telah menerbitkan fatwa no: 07/DSN-MUI/IV/2000, yang kemudian menjadi pedoman bagi praktek perbankan syariah. Tapi, lagi-lagi, praktek LKS perlu ditinjau ulang. Pada fatwa dengan nomor tersebut, DSN menyatakan: "LKS (lembaga Keuangan Syariah) sebagai penyedia dana, menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian." Pada ketentuan lainnya, DSN kembali menekankan akan hal ini dengan pernyataan: "Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun, kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan." Praktek LKS sebenarnya di lapangan masih jauh dari apa yang di fatwakan oleh DSN. Andai perbankan syariah maupun LKS benar-benar menerapkan ketentuan ini, niscaya masyarakat berbondong-bondong mengajukan pembiayaan dengan skema mudharabah. Dalam waktu singkat pertumbuhan perbankan syariah akan mengungguli perbankan konvensional. Namun kembali lagi, fakta tidak semanis teori. Perbankan syariah maupun LKS yang ada belum sungguh-sungguh menerapkan fatwa DSN secara utuh. Sehingga pelaku usaha yang mendapatkan pembiayaan modal dari perbankan syariah, masih diwajibkan mengembalikan modal secara utuh, walaupun ia mengalami kerugian usaha. Terlalu banyak fakta dari nasabah mudharabah bank syariah yang mengalami perlakuan ini.

Fatwa Ketiga, Tentang Gadai Emas, Gadai emas merupakan cara investasi yang marak ditawarkan perbankan syariah akhir-akhir ini. Gadai emas mencuat dan diminati banyak

³² MUI, *Kumpulan Fatwa DSN-MUI 2000-2007*, (Jakarta : Jandiar Press, 2008), hal.24

orang sejak harga emas terus membumbung tinggi. Dewan Syariah Nasional melalui fatwanya no: 25/DSN-MUI/III/2002 membolehkan praktek ini. Pada fatwa tersebut DSN menyatakan: "Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun (barang gadai) tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman." Sementara dalam fatwa DSN No: 26/DSN-MUI/III/2002 yang secara khusus menjelaskan aturan gadai emas, dinyatakan: "Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Perbankan syariah atau LKS manakah yang menginginkan ketentuan ini? Fakta dilapangan membuktikan bahwa LKS yang ada, telah memungut biaya administrasi pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai sebesar persentase tertentu dari nilai piutang. Jika LKS atau perbankan syariah bersedia menerapkan fatwa di atas, tentunya dalam menentukan biaya pemeliharaan emas yang digadaikan, bank akan menentukan berdasarkan harga Safe Deposit Box (SDB). Akan tetapi, fakta menunjukkan bahwa ongkos penyimpanan yang dibebankan nasabah tidak sesuai dengan biaya riil yang dibutuhkan untuk standar penyimpanan dan penjagaan bank, atau melebihi nilai harga SDB untuk penyimpanan emas. Dus, lagi-lagi praktek perbankan/LKS syariah nyata-nyata melanggar fatwa DSN³³ Ketidak syariahan bank syariah justru dalam taraf mendasarnya yaitu ketidak sesuaian operasional dengan fatwa DSN, Menerapkan Hilah dengan mengistinbathkan dengan hal yang tidak sesuai. Ketidak sesuaian LKS maupun bank syariah ini pada akhirnya diakui oleh direktur direktorat perbankan syariah Mulya E. Siregar menyatakan bahwa perbankan syariah belum benar benar menerapkan system syariah. Menurut Mulya tidak ada Bank Syariah yang benar benar syariah, bahkan IDB sekalipun. Ungkapan Direktur BI ini merupakan sesuatu yang riil bahwa perbankan maupun LKS belum ada yang benar benar berprinsip sesuai syariah walaupun sangat mengejutkan karena segenap peraturan, bahkan dibuat struktur guna pengawasan pun masih belum sepenuhnya

³³ Muhammad Arifin Badri, *Fatwa DSN-MUI Vs Praktek Perbankan Syariah*, Majalah Pengusaha Muslim, Yayasan Bina Pengusaha Muslim, Jakarta, 2012, 33

sesuai syariah. Menjadi kebutuhan untuk LKS agar dapat hidup dan berkembang dan yang terpenting sesuai dengan syariah.

4. KESIMPULAN

Dari hal diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagaimana berikut :

- 1 Penerapan prinsip syariah bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) maupun perbankan syariah adalah hal yang sangat urgen.
- 2 Demi mencapai kondisi penerapan syariah tersebut diciptakan struktur pengawasan maupun penerapannya serta dipandu dengan fatwa Dewan Syariah Nasional.
- 3 Undang-Undang maupun peraturan lain telah mensupport sebagian dari tujuan tersebut namun masih ada regulasi yang belum.
- 4 Masih terdapat ketidaksesuaian praktik perbankan maupun LKS yang tidak sesuai fatwa DSN atau tidak sesuai syariah dan perlu untuk dibenahi.
- 5 Terdapat LKS yang melakukan hilah atau trik guna mengambil riba.

AFTAR PUSTAKA

- Wibowo, Edi dan Untung Hendy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syari'ah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Abd. Hakim, Atang. *Fiqh Perbankan Syari'ah, Transformasi Fiqh Muamalah ke Dalam Perundang-undangan Indonesia*. (Bandung : Refika Aditama, 2011).
- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2003).
- A. Karim, Adiwarmar. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006).
- Azizy, Qadri. *Hukum Nasional Elektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*. (Jakarta : Taraju, 2004).
- Asyiddieqi, TM. *Hasybi Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*. (Jakarta : Bulan Bintang, 1975).
- Budiono, Arief. *Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Law and Justice Vol. 2 No. 1 April 2017.

Dewan Syari'ah Nasional MUI dan Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*,. (Jakarta : Intermedia, 2003).

Fokus Media, *Kitab Undang-Undang Ekonomi Syariah*. (Bandung : Fokus Media, 2011).

Hassan, dkk., *A Comparative Analysis of Shariah Governance in Islamic Banking Institutions Across Jurisdiction*". Isra Research Paper, No. 50/2013, Kuala Lumpur, 2013.

Isra, *Islamic Financial System: Principles and Operations*. (Kuala Lumpur : Isra Press, 2010).

Jannah, Nasyitotul. *Studi Kritis Terhadap Implementasi Akad Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah*. Jurnal FAI-Unmuh (Semarang, Semarang, 2012).

Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 1986.

Arrasjid, Chainur. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2000).

Rama, Ali. *Analisis Sistem Tata Kelola Syariah Bagi Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia*, Jurnal Bimas Islam Vol 8 No. 1. Dirjen Bimas Islam, Jakarta, 2015.

Salim, *Perkembangan dalam Ilmu Hukum*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2009).

Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Quran*. (Bandung : Mizan, 1995).

Syakhroza, Akhmad. *Corporate Governance, Sejarah dan Perkembangan, Teori, Model dan Sistem Governance serta Aplikasinya dan pada Perusahaan BUMN*. Lembaga penerbitan FE UI, Jakarta, 2008.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Praja, Juhaya S. *Epistemologi Hukum Islam*, Disetasi. (Jakarta : IAIN, 1988).

Wibowo, Edi dan Untung Hendy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.